



**PUTUSAN**

Nomor 7009/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAIFUL BIN MOH. HASIM**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Gardu RT. 004 RW. 002 Desa Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;  
melawan

**NYAI SANDEWI BINTI M. HASAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Gardu RT. 004 RW. 002 Desa Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 7009/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 17 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemikahan dengan Termohon pada tanggal 24 April 1998, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara, dengan Akta Nikah Nomor B-02/KUA.09.5.3/PW.01/1/2017 tanggal 01 Januari 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama, telah hidup rukun

Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 3 orang bernama

- .1 Yuyun Khoerunnisa, Perempuan, berusia 21 tahun;
- 3.
4. 2. Azis Annaba, Laki-laki, berusia 18 tahun;
- 5.
6. 3. Dimas Alamsyah, Laki-laki, berusia 17 tahun;;
7. Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
8. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Desember 2015 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2018;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan #0209#;
10. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan;
11. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (NYAI SANDEWI BINTI M. HASAN) terhadap Pemohon (SAIFUL BIN MOH. HASIM);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 08 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 01 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 08 Desember 2021, demikian juga terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 08 Desember 2021, yang mana replik dan duplik tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

*....atau bila mau ditulis lengkap ...*

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 08 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tetap pada permohonannya

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 08 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tetap pada jawabannya

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (SAIFUL BIN MOH. HASIM) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-02/KUA.09.5.3/PW.01/1/2017 Tanggal 01 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon telah **membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;**

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Ichi Sunengsih binti Madhasim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Desa Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

– ...

– Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon **membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;**

2. Ety Nuryeti binti Madhasim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Desa Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

–

– Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon **membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;**

Hal. 4 dari 14 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Pemohon, Termohon di muka sidang telah mengajukan alat buktinya berupa bukti saksi yaitu :

1. Nama x, umur x tahun, agama Islam, pekerjaan x, tempat tinggal di x, umur tahun, agama , pekerjaan , tempat kediaman di , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

– ....

- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkannya kembali dan memohon waktu untuk itu serta akan melaporkan hasilnya di muka persidangan karena saksi berharap Pemohon dan Termohon bisa berkumpul lagi berumah tangga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

2. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat kediaman di , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

– ...

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkannya kembali dan memohon waktu untuk itu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

Bahwa, Termohon di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, dalam rangka memaksimalkan perdamaian dan untuk kepentingan penunjukan Hakamain (juru damai) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon menghadirkan wakil pihak keluarganya masing-masing di muka persidangan untuk diangkat menjadi hakam dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan wakilnya untuk diangkat menjadi hakim;

Bahwa, meskipun demikian, para saksi pihak Termohon yang masih bersedia untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon serta mengatakan bersedia melaporkan hasilnya di muka persidangan ini, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 29 Desember 2021 para saksi pihak Termohon tersebut telah hadir dan telah menyampaikan laporannya di muka persidangan dengan mengatakan bahwa para saksi pernah melakukan upaya perdamaian akan tetapi Pemohon tetap menginginkan cerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar #0046# dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka

Hal. 6 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator H. Amin Duljalimin, S.H. tanggal 08 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2018 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman; sehingga sejak 3 tahun 5 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Termohon bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena .... Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon pernah mencari keberadaan Pemohon dan ternyata setelah ada informasi kemudian Termohon mendatangi Pemohon untuk mengajak kembali berkumpul bersama Termohon akan tetapi Pemohon menolaknya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terdapat indikasi akan

Hal. 7 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam repliknya yang menurut Pemohon bahwa Termohon .....

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon mengatakan bahwa ....  
**dan Tergugat tetap bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga;**

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman,; **demikian juga Pemohon pernah mengatakan kepada para saksi bahwa .....** Hal tersebut mengakibatkan sejak 3 tahun 5 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali padahal #0047# pernah menjemputnya akan tetapi Pemohon menolaknya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut telah dibenarkan pula oleh pihak Termohon, yang meskipun menurut Termohon akhir-akhirini Pemohon .....

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah disampaikan pula oleh keterangan para saksi dari Termohon yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa sejak 3 tahun 5 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang meskipun Termohon pernah mendatangi Pemohon akan tetapi Pemohon menolaknya, hanya saja para saksi Termohon tersebut tidak mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain,

Hal. 8 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Pemohon tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Termohon padahal Termohon sudah pernah menjemputnya, orang lain atau para saksi tidak tahu apa yang telah terjadi diantara Pemohon dan Termohon, akan tetapi para saksi dapat melihat akibat dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu sejak 3 tahun 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;;
- Bahwa sejak 3 tahun 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Termohon seperti yang menurut Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, Termohon tetap bertanggung jawab dan lain sebagainya, di muka persidangan Termohon tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 9 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang menjadi masalah sekarang, apakah Pemohon dan Termohon masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon bersikeras ingin cerai dengan Termohon, akan tetapi masih terbuka kemungkinan untuk diusahakan perdamaian diantara keduanya karena Termohon masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup rukun kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini termasuk perkara syiqaq, sehingga menurut ketentuan Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang perlu mengangkat hakim dari keluarga kedua belah pihak untuk mencari upaya penyelesaian atas persengketaan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon yang kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan pihak keluarganya/wakilnya yang diangkat untuk menjadi hakim/juru damai dan para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon pun mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian para saksi dari pihak Termohon yang nota bene keluarga dekat Termohon di muka persidangan mengatakan ada kesediaan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, dan akan melaporkan hasil kerjanya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, para saksi keluarga Termohon telah hadir lagi di muka persidangan dan telah melaporkan hasil kerjanya dengan mengatakan bahwa para saksi tersebut pernah melakukan pertemuan untuk itu akan tetapi Pemohon tetap menghendaki perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal. 10 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ejnb æÈ°jÛ- tvnl ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ Þ¾l ¾FÄ--¿ ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SAIFUL BIN MOH. HASIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NYAI SANDEWI BINTI M. HASAN) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menghykum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
  - 2.1. Nafkah Selama Idah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000.- ( dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 12 dari 14 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000. ( satu juta rupiah)

Dalam Konvensi dan rekonvensi

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 745000,00 ( tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami  
Drs. SYAIFULLOH sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. A.  
AZIZ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan  
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri  
para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SYAIFULLOH**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. HJ. Z. HANI'AH**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**OPI SULIAMAN, S.Ag.**

Hal. 13 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	625.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

### Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**DINDIN PAHRUDIN, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14 hal.